

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum dirumuskan sebagai Kumpulan Peraturan-Peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi. Ancaman pasti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan hilang kemerdekaanya, didenda dan sebagainya.¹

Suatu Profesi Hukum itu diawali dengan proses pendalaman dan penguasaan spesifikasi keilmuan dibidang Perundang-undangan (hukum). Orang yang berniat menjadi penyelenggaraan atau pengemban profesi hukum haruslah masuk dalam lingkungan atau komunitas proses.² Sebuah profesi adalah sebuah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandanginya mempunyai pengetahuan khusus yang diperolehnya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/saran atau juga melayani

¹ H.Abdul Wahid dan H. Moh Muhibbin, *Etika Profesi Hukum Rekonstruksi Citra Peradilan di Indonesia* (Malang : Bayumedia Publishing, Cetakan Pertama, 2009), hlm 14

² *Ibid*, hlm 128

orang lain dalam bidangnya tersendiri.³ Profesi hukum memiliki ciri tersendiri dibandingkan dengan profesi lainnya, karena profesi ini berkaitan langsung dengan peraturan kehidupan sosial masyarakat. Profesi Hukum secara khusus berhubungan dengan masyarakat pencari keadilan. Profesi hukum mempunyai keterkaitan dengan bidang-bidang Hukum yang terdapat dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, misalnya Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Mahkamah Agung, serta Mahkamah Konstitusi, Notaris dan Advokat

Berjalan tidaknya penegakan hukum dalam suatu masyarakat tergantung pada baik buruknya profesional hukum yang menjalani profesinya tersebut. Untuk menghindari jangan sampai terjadi penyimpangan terhadap menjalankan profesi, khususnya profesi hukum, dibentuklah suatu norma yang wajib dipatuhi oleh orang yang tergabung dalam sebuah profesi yang lazim disebut “Etika Profesi”. Dengan harapan bahwa para profesional tersebut tunduk dan patuh terhadap kode etik profesinya. Menurut Notohamidjojo, dalam melaksanakan kewajibannya, profesional hukum perlu memiliki :⁴

³E.Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum* (Yogyakarta : Kanisius, Cetakan ke-enam, 2003), hlm 33

⁴ Supriadi, S.H., M.Hum, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, cetakan pertama, November 2006) hlm. 20-21

- a. Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara formal belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani
- b. Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat
- c. Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret
- d. Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut.

Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara. Dalam terwujudnya pernyataan ini pasti ada peran hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan yang senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Hakim adalah Hakim dan Hakim Agung disemua lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung termasuk Hakim Ad Hoc. Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan (*Officium Nobile*). Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terkait dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat.

Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat.⁵ Untuk menjamin terciptanya peradilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan dukungan sosial yang bertanggung jawab. Selain itu diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan negara memberi jaminan keamanan bagi hakim dan pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi diatas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.⁶

Faktor-faktor eksternal (sistem peradilan, persepsi masyarakat, pengaruh eksekutif dll) dan faktor-faktor internal (beberapa sikap perilaku Hakim dan latar belakang kepribadian Hakim) memang tidak berlaku secara eksak dan linear, namun harus dipahami secara kritis sebagai sebuah proses, dimana hasil output dari suatu putusan peradilan sampai pada bagaimana image masyarakat terhadap wajah peradilan, sangat dipengaruhi oleh berbagai input dan kondisi

⁵Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim hlm.6-7

⁶*Ibid*, hlm 7

fasilitas, sarana dan prasarana lembaga peradilan, terutama adalah eksistensi hakimnya.⁷

Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang memberikan sesuatu (uang atau benda) kepada orang lain tentu saja hal tersebut diperbolehkan tetapi setiap Hakim diharuskan berkata jujur dalam menjalankan tugasnya.

Pemberian hadiah kepada pejabat atau pegawai negeri sipil dilarang apalagi yang bertujuan untuk memberikan jabatan atau kedudukannya. Kekuasaan yang dimilikinya mempunyai akses terjadi penyalahgunaan wewenang. Di samping itu, untuk memberikan batasan terhadap pemberian atau hadiah yang mempunyai konotasi pada korupsi atau suap, maka ada aturan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan yang memberikan batas maksimal hadiah atau parcel atau pemberian yang dapat diterima oleh seseorang pejabat.

Menurut Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan kode etik dan pedoman perilaku hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI menyampaikan hasil putusan atas hasil pemeriksaan kepada ketua Mahkamah Agung. Hakim yang diusulkan untuk dikenai sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian oleh

⁷Al. Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia* (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Cetakan Pertama, 1997) hlm 91

Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial RI diberi kesempatan untuk membela diri di Majelis Kehormatan Hakim.⁸

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian dari latar belakang tersebut dapat diperoleh beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Etika Profesi Hakim sebagai bagian dari Etika Profesi Hukum di Indonesia ?
2. Bagaimanakah Peran Kode Etik dalam Pelaksanaan Profesi Hakim yang diatur dalam Perundang-undangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai Etika Profesi Hakim sebagai bagian dari Etika Profesi Hukum di Indonesia
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai Peran Kode Etik dalam Pelaksanaan Profesi Hakim yang diatur dalam Perundang-Undangan.

⁸Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bagian Penutup

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, manfaat penulisan skripsi ini adalah untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang membahas tentang Etika Profesi Hukum, khususnya Etika Profesi Hakim.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penulisan ini semoga dapat bermanfaat terhadap seluruh masyarakat khususnya untuk akademisi maupun praktisi hukum. Selain itu penulisan ini merupakan sebuah sumbangan pemikiran ilmiah terhadap Etika Profesi Hukum yang diharapkan Etika Profesi Hakim di Indonesia diterapkan oleh semua Hakim di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Nama	Waktu dan Tempat	Judul Skripsi	Fokus Penelitian
Ayu Yustisia	Universitas Andalas, Padang 2011	Pengawasan Perilaku Hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia	Aturan-aturan mengenai perilaku hakim dan kode etik hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan

			keluhuran martabat hakim, serta pengawasan majelis kehormatan hakim terhadap perilaku hakim dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia
Ahmad Haidar Muiny	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2015	Implementasi Peraturan bersama Komisi Yudisial 02/PB/P.KY/IX/2012 dan Mahkamah Agung 02/PB/MA/IX/2012 terhadap perilaku hakim	Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, serta Implementasi Peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komis Yudusial

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian yang menyediakan ekspos sistem terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisi

hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang.⁹

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Untuk menunjang jenis penelitian yang telah dipilih sehingga mendapatkan hasil yang akurat, dalam penulisan skripsi ini menggunakan 1 (satu) pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini, bahan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam mencari jawaban dari rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini meliputi 2(dua) bagian yaitu :

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, cetakan ke 2, 2008) hlm 29

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana, cetakan ke 9, 2014) hlm 133

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang bersifat mengikat yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam suatu pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- a. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- b. Undang-Undang No.35 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman
- c. Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- e. Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- f. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- g. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

¹¹*Ibid*, hlm 182

- h. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- i. Undang-Undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- j. Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- k. Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H/ 25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang Suap (Risywah) Korupsi (Ghulul) dan hadiah kepada pejabat

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar putusan pengadilan, yang merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang diambil terdapat di Undang-Undang yang sudah ditentukan dalam bahan hukum primer dan yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis deduktif. Yaitu adalah metode analisis yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB 1 : Dalam bab ini memuat tentang pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

BAB II : Dalam bab ini menyajikan tinjauan pustaka tentang

1. Etika Profesi Hukum meliputi Pengertian dan Tujuan Etika, Dampak Penegakan dan Pelanggaran Etika, Pengertian Profesi, Ciri-ciri Profesi, Profesi Hukum, Fungsi Kode Etik Profesi Hukum.
2. Etika Profesi Hakim meliputi Pengaturan Hakim dalam Peradilan maupun diluar Peradilan.

BAB III : Dalam bab ini akan disajikan tentang Peraturan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam hal Pemberian Hadiah kepada Hakim

BAB IV : Dalam bab ini berisi penutup yang berisi kesimpulan dari hasil serta berisi tentang saran yang direkomendasikan dari pokok permasalahan dalam rumusan masalah.